

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan, maka sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kewenangan Korps Polairud dalam melakukan penegakan hukum dilaut mencakup beberapa peraturan perundang-undangan antara lain:
  - a. Kewenangan penegakan hukum dilaut dalam perspektif Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, sesuai dalam Pasal 1 angka 1 dan 2 UU No 8 Tahun 1981 dan Pasal 17 PP No. 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan kuhap, bahwa Polri sebagai penyidik umum berwenang melakukan penegakan hukum dilaut dalam hal ini perairan Indonesia.
  - b. Kewenangan penegakan hukum dilaut dalam perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan/Ratifikasi UNCLOS 1982, menerangkan bahwa Polri sebagai lembaga pemerintah berwenang melakukan penegakan hukum dilaut sesuai dalam Pasal 107, 110, 111 dan 224 UU No 17 Tahun 1985 tentang Ratifikasi UNCLOS 1982 walaupun tidak secara eksplisit disebutkan Polri berwenang melakukan penegakan hukum.
  - c. Kewenangan penegakan hukum dilaut dalam perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya menyebutkan secara eksplisit berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 bahwa Polri berwenang melakukan penegakan hukum sebagai penyidik di daerah konservasi sumber daya hayati dan ekosistem
  - d. Kewenangan penegakan hukum dilaut dalam perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Dalam konsep kewenangan penegakan hukum sebagai penyidik dilaut bahwa perairan Indonesia adalah media/locus berlangsungnya segala aktifitas atau kegiatan yang berkaitan dengan semua undang-undang sektoral. Oleh karena itu dalam penjelasan Pasal 24 Ayat (1) UU No 6 Tahun 1996 disebutkan bahwa lembaga-lembaga yang terlibat dalam proses penegakan hukum antara lain meliputi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut; **Kepolisian Negara Republik Indonesia**; Departemen Perhubungan; Departemen Pertanian; Departemen Keuangan; dan Departemen Kehakiman.
  - e. Kewenangan penegakan hukum dilaut dalam perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa berdasarkan Pasal 94 ayat (1) UU No 32 tahun 2009, Penyidik Polri berwenang melakukan penegakan hukum bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi

137

pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

- f. Kewenangan penegakan hukum dilaut dalam perspektif Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (1) UU No 31 Tahun 2004, penyidik perikanan dilakukan oleh tiga lembaga yaitu Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Perwira TNI

AL, dan Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Namun dalam pelaksanaannya sesuai dengan UU No 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEEI, Kepolisian hanya berwenang melakukan penegakan hukum diwilayah perairan Indonesia.

g. Kewenangan penegakan hukum dilaut dalam perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran. Pasal 282 Ayat (1) Undang Nomor 17 Tahun 2008 disebutkan bahwa “selain penyidik Polri dan penyidik lainnya, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pelayaran diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”. Namun dalam hal berkaitan dengan hak lintas damai maka ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 282 Ayat (1) Undang Nomor 17 Tahun 2008 tidak serta merta dapat dilaksanakan karena berdasarkan ketentuan IMO

yang berwenang melakukan pemeriksaan berkaitan hak lintas damai adalah KPLP.

- h. Kewenangan penegakan hukum dilaut dalam perspektif Undang-Undang No 32 Tahun 2014 tentang Kelautan menerangkan bahwa berdasarkan Pasal 282 ayat (1) Undang-Undang No 32 Tahun 2014 “Selain penyidik pejabat Polri dan penyidik lainnya, PPNS tertentu di lingkungan instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pelayaran diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”. Oleh karena itu Kepolisian berwenang melakukan penegakan hukum dilaut, namun penegakan hukum sebagaimana dimaksud harus mengikuti berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya misalnya undangundang perikanan, undang-undang tentang zona ekonomi eksklusif dan undang undang sektoral lainnya yang dari uraian sebelumnya memberi batasan kewenangan penegakan hukum dilaut Indonesia.
2. Kompleksitas permasalahan dilaut mendorong pemerintah untuk bergerak aktif sebagai fungsi pelindung pengayom dan pelayan masyarakat. Untuk melaksanakan fungsi tersebut dibutuhkan suatu lembaga yang kuat yang mampu mengawasi kondisi geografis laut Indonesi sebagai pintu gerbang negara Indonesia. Mengingat luas wilayah laut yang sangat luas, sangat mustahil proses pengawasannya dibebankan kepada satu/dua lembaga saja. Sehingga proses pengawasannya dibagi dalam beberapa sektor pengawasan yang masing-masing sektor terdapat banyak lembaga yang bertanggungjawab dalam proses penegakan hukumnya. Di Indonesia setidaknya terdapat

13 lembaga penegak hukum dilaut dan dari ke 13 lembaga tersebut hanya ada 7 lembaga (termasuk kepolisian) yang mempunyai satuan patroli dilaut. Dengan banyaknya lembaga yang terlibat tidak jarang dalam pelaksanaannya sering terjadi permasalahan-permasalahan teknis termasuk permasalahan ego sektoral. Berikut kendala-kendala Korps Polisi Perairan dan Udara

dalam proses penegakan hukum dilaut:

- a. Kendala-kendala yang bersifat yuridis Banyaknya lembaga yang terlibat dalam proses penegakan hukum dilaut secara otomatis pasti diikuti oleh berbagai peraturan perundang-undangan sebagai dasar untuk melaksanakan proses penegakan hukum. Namun sayangnya banyaknya undang-undang sektoral yang ada masih dimaknai secara parsial (bukan sesuatu yang seharusnya dimaknai secara integral), akibatnya masih banyak sekali ditemui permasalahan-permasalahan ego sektoral. Permasalahan ini muncul karena masing-masing lembaga merasa mempunyai kewenangan yang kuat sehingga sering terjadi benturan kewenangan dalam proses penegakan hukumnya.
- b. Kendala-kendala yang bersifat implementasi/pelaksanaan Selain permasalahan norma/peraturan perundang-undangan, kurangnya koordinasi antar lembaga menambah daftar panjang permasalahan

penegakan hukum yang melibatkan banyak sektor. Padahal fakta dilapangan yang terjadi menggambarkan bahwa koordinasi merupakan faktor yang dominan akan keberhasilan maupun ketidakberhasilan lembaga negara dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Ego sektoral yang dimiliki lembaga penegak hukum yang terkesan gengsi untuk bekerja sama atau hanya sekedar berkoordinasi bahkan meminta bantuan ternyata menjadi sumber masalah baru tentang ruang lingkup kewenangan lembaga negara. Sehingga gagalnya koordinasi antar lembaga akan membawa dampak pada hal-hal yang sudah direncanakan dalam bentuk peraturan perundang-undangan (walaupun undang-undang itu sendiri masih memiliki beberapa kelemahan) menjadi alasan utama semakin kuatnya ego sektoral masing-masing lembaga.

- c. Kendala-kendala yang bersifat organisasi Selain peraturan perundang-undangan dan koordinasi antar lembaga yang tidak berjalan secara optimal, permasalahan ego sektoral ternyata bisa muncul karena perbedaan cara pandang tentang proses anggaran negara. Dalam proses anggaran berbasis kinerja, mewajibkan suatu lembaga untuk menyusun dokumen perencanaan anggaran

sebagai dasar untuk melakukan suatu kegiatan. Kegiatan suatu lembaga negara dalam perencanaan selalu diikuti dengan besaran biaya yang diperlukan sehingga eksistensi suatu lembaga negara dalam perspektif keuangan negara selalu dinilai berdasarkan capaian *output* nya. Capaian *output* ini merupakan cerminan dari eksistensi suatu lembaga negara yang dimaknai dengan besar kecilnya serapan anggaran atau realisasi anggaran. Sehingga manakala realisasi anggaran suatu lembaga negara itu rendah maka dalam perspektif anggaran berbasis kinerja maka bisa dikatakan bahwa lembaga tersebut tidak bekerja secara optima. Suatu lembaga negara yang tidak bekerja secara optimal, dalam proses pengawasan tentunya sangat potensial akan mendapat teguran oleh inspektorat pengawas. Dengan begitu dalam pelaksanaannya akan mendorong lembaga-lembaga tersebut bekerja secara optimal memenuhi target yang sudah ditetapkan dalam dokumen RKA-KL sehingga tidak jarang dalam pelaksanaannya akan mengabaikan peranan *stakeholder* lainnya.

3. Untuk mengatasi beberapa kendala sebagaimana dimaksud maka ada beberapa langkah yang harus diambil antara lain:

a. Melakukan perbaikan dari sudut pandang yuridis

Hal yang paling mungkin dilakukan untuk meminimalisir permasalahan ego sektoral antar lembaga penegak hukum adalah: 1) Presiden sebagai kepala pemerintahan harus bergerak cepat membuat peraturan presiden yang mengatur tentang langkahlangkah penegakan hukum terpadu lintas sektoral. 2) Melakukan peningkatan koordinasi sesuai amanah Pasal 16 ayat (2) dan (3) UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang merupakan pintu masuk utama dalam memecahkan permasalahan sengketa kewenangan di lingkungan pemerintahan.

b. Melakukan perbaikan dari sudut pandang organisasi Hal yang dilakukan untuk melakukan perbaikan dari sudut pandang organisasi adalah dengan memperbaiki tingkat profesionalisme kinerja

dan memperbaiki cara pandang inspektorat pengawas.

c. Melakukan perbaikan dari sudut pandang implementasi/pelaksanaan Berkaitan dengan perbaikan dari sudut pandang implementasi maka hal yang paling mungkin dilakukan adalah dengan peningkatan hubungan kelembagaan yang memiliki kewenangan penegakan hukum di laut, karena hal ini merupakan kata kunci dan sesuatu hal yang mutlak untuk dilakukan oleh masing-masing lembaga penegak hukum agar tercapai hasil yang optimal dalam pengelolaan keamanan laut.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada Pemimpin Masing-Masing Lembaga Penegak Hukum.
  - a. Fakta dilapangan yang terjadi menggambarkan bahwa koordinasi merupakan faktor yang dominan akan keberhasilan maupun ketidak berhasilan lembaga negara dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Untuk itu dibutuhkan peran pemimpin yang tidak apatis serta mampu membuka diri kepada semua lembaga yang terlibat untuk berkoordinasi menyamakan persepsi dan pandangan mereka tentang arah penegakan hukum diwilayah laut Indonesia.
  - b. Ketidakmampuan personil dalam memahami berbagai peraturan perundang-undangan yang kompleks dalam hal penegakan hukum dilaut dalam praktiknya membawa arah penegakan hukum yang bersifat parsial. Mereka hanya terpaku pada salah satu fungsi yang melekat pada diri pribadinya sebagai bagian dari proses penegak hukum. Mereka lupa bahwa penegakan hukum dilaut adalah sesuatu hal yang kompleks. Untuk itu dibutuhkan suatu wawasan yang luas mengenai cara pandang penegakan hukum dengan melakukan pembinaan yang berkesinambungan dengan melibatkan berbagai *stakeholder* lainnya.
2. Kepada Inspektorat Pengawas. Dalam anggaran berbasis kinerja kita tidak menafikkan bahwa dokumen perencanaan itu sebagai dokumen utama dalam pelaksanaan kegiatan. Namun kita semua tahu bahwa dokumen tersebut hanyalah dokumen perencanaan bukan sesuatu hal yang harus terjadi untuk dilaksanakan. Selanjutnya yang perlu di ingat bahwa proses penegakan

hukum merupakan suatu proses yang beradar diwilayah terbuka banyak faktor yang terlibat didalamnya. Sehingga kita tidak bisa memaksakan diri untuk menyelesaikan target sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Untuk itu dalam proses pengawasan, inspektorat harus beralih dari proses pengawasan yang berbasis pada *out put* pekerjaan beralih kepada *out come* dengan lebih memahami permasalahan-permasalahan dilapangan.

## Daftar Pustaka

### Buku-buku

- Achmad Ali, 2013, *Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Penerbit Kencana, Jakarta. AG.Sumarsono, 2005, *Analisis Kebijakan Publik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Dellyana, Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Penerbit Liberty, Yogyakarta. Erna Tri Rusmala Ratnawati, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Penerbit LH FH Universitas Widya Mataram.
- Gibson, dkk, *Organisasi Jilid 1 Prilaku Struktur dan Proses*, Penerbit Binarupa Angkasa, Tangerang
- Gibson, dkk, *Organisasi Jilid 2 Prilaku Struktur dan Proses*, Penerbit Binarupa Angkasa, Tangerang
- Jazim Mamidi, dkk, 2011, *Legislativ Drafting, Seri Naskah Akademik Pembentukan Perda*, Penerbit Total Media, Yogyakarta.
- Lili Rasjidi, Wyasa Putra, 2003, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Penerbit Mondar Maju, Bandung.
- Mahfud MD, 2010, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta.
- , 2012, *Politik Hukum di Indonesia*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta
- Marhaeni Ria Siombo, 2010, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Munir Fuady, 2013, *Sejarah Hukum*, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor.
- Nukthon Arfawie Kurde, 2005, *Telaan Kritis Teori Negara Hukum*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta. P.Joko Subagyo, SH, 2013, *Hukum Laut Indonesia*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.

- Rachmat Triyono, 2013, *Dasar Dasar Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan*, Penerbit Papas Sinar Sinanti, Jakarta.
- Ridwan HR, 2014, *Hukum Administrasi Negara*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta.
- Solly Lubis, 2011, *Managemen Strategis Pembangunan Hukum*, Penerbit Mondar Maju, Bandung
- S.F Marbun, 2015, *Peradilan Administrasi Negara Dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Penerbit FH UII Press, Yogyakarta.
- SF.Marbun, dkk, 2011, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Penerbit Liberty, Yogyakarta.
- W. Riawan Tjandra, 2014, *Hukum Keuangan Negara*, Penerbit Grasindo, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 2011, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Penerbit Refika Aditama, Bandung.
- Yuliandri, 2009, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta.
- Zudan Arief Fakrullah, 2009, *Memahami Hukum Dari Kontruksi Sampai Implementasi*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta.

## **Jurnal**

- Iqbal Fajar, 2014, *Pembangunan Infrastruktur Belum Berpihak ke Maritim*, Jurnal Maritim, Asa Di Pundak Menteri Maritim, Edisi 19, Nopember 2014, Penerbit Jurnal Maritim, Jakarta.

## **Website**

(<http://ilmupengetahuanumum.com/> di unduh tanggal 13 maret 2016 pukul 04.31 WIB)

(<http://ilmupengetahuanumum.com/> di unduh tanggal 13 maret 2016 pukul 04.50 WIB)

(<https://lawforjustice.wordpress.com> unduh 21 maret 2016,pukul 5.30)

(<http://regional.kompas.com> di unduh 21 maret 2016,pukul 5.49 WIB) (<http://regional.kompas.com>

di unduh 21 maret 2016,pukul 5.49 WIB) (<http://ilmupengetahuanumum.com>,di unduh tanggal 21

maret 2016,pukul 6.12 WIB) (<https://www.youtube.com> di unduh tanggal 16 Juni 2017 pukul 09.40

WIB) (<http://maritimnews.com>, di unduh tanggal 6 Nopember 2018, pukul 04.52 WIB)

(<http://www.dpr.go.id> di unduh tanggal 25 Nopember 2018 pukul 06:48 WIB)

## **Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Kebijakan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 14.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76.Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44.Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3260.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan/Ratifikasi UNCLOS 1982. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 76.Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 3319.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73.Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68.Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4433.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4439.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849.

Pasal 16 UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 178 Tahun 2014 Tentang Badan Keamanan Laut

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 23/Permen-Kp/2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Kelautan Dan Perikanan.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 30/Kmk.05/1997 Tentang Tata Laksana Penindakan Di Bidang Kepabeanan

Intruksi Dirjen Perhubungan Laut Nomor UM 008.21/18/DJPL/2016 tentang Pelaksanaan Rencana Operasi Patroli Mandiri Terpadu Dan Rencana Operasi Patroli Gabungan Terpadu Tahun 2016